



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km.19 Jakarta Selatan 12510
Telepon (021) 79194075, Faksimile (021) 7980655, Laman: www.dukcapil.kemendagri.go.id

SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
Annual Technical Support Server dan Storage DRC
Nomor: 000.4/1001/PIAK.2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima antara:

1. **Dr. Handayani Ningrum, SE, M.Si**, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil [nama satuan kerja PA/KPA/PPK], yang berkedudukan di Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19, Jakarta Selatan – DKI Jakarta [alamat PA/KPA/PPK], berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK] Nomor 900.1.7.1-3742 SES TAHUN 2024 Tanggal 28 November 2024 [No. SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK], selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak” dan
2. **Celciana Susanti**, Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT Trimitra Data Teknologi, yang berkedudukan di World Trade Center 5 Level 3A, Jl. Jend Sudirman Kav 29 - 31 Jakarta 12920, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 3 tanggal 3 Februari 2012 selanjutnya disebut “Penyedia”.

Celciana Susanti

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 000.4/604/PIAK, tanggal 13 bulan Januari tahun 2025, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.



Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Annual Technical Support Server dan Storage DRC Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan *Annual Technical Support* Server dan *Storage* DRC Batam Tahun 2025 diselenggarakan dengan ketentuan khusus yaitu menyediakan *Annual Technical Support* sampai 31 Desember 2025 dan dengan Metode pelaksanaan pekerjaan *Annual Technical Support* Server dan *Storage* DRC Batam ini adalah dengan cara menyediakan dukungan teknis baik dalam bentuk *regular monitoring*, *preventive* maupun *corrective maintenance* pada perangkat server dan *Storage* yang ada di DRC Batam yang meliputi:

No	Jenis Perangkat/Barang	Serial Number	Volume (unit)	Kode BMN	Tahun
Hewlett Packard					
1	HPE Synergy12000 CTO Frame	SGH947TK8R	1	3.10.02.01.999.01	2019
2	HPE Synergy12000 CTO Frame	SGH929YY0M	1	3.10.02.04.001.7944	2019
3	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVR	1	3.10.02.04.001.7923	2019
4	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVG	1	3.10.02.04.001.7924	2019
5	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVP	1	3.10.02.04.001.7925	2019
6	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVL	1	3.10.02.04.001.7926	2019
7	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVJ	1	3.10.02.04.001.7927	2019
8	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVS	1	3.10.02.04.001.7928	2019
9	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVT	1	3.10.02.04.001.7945	2019
10	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVX	1	3.10.02.04.001.7946	2019
11	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVQ	1	3.10.02.04.001.7947	2019
12	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVH	1	3.10.02.04.001.7948	2019
13	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVY	1	3.10.02.04.001.7949	2019
14	HPE SY 480 Gen10	SGH929S333	1	3.10.02.04.001.7950	2019
15	HPE SY 480 Gen10	SGH929S335	1	3.10.02.04.001.7951	2019
16	HPE SY 480 Gen10	SGH929S337	1	3.10.02.04.001.7952	2019
17	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVV	1	3.10.02.04.001.7953	2019
18	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVW	1	3.10.02.04.001.7954	2019
19	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVZ	1	3.10.02.04.001.7955	2019
20	HPE SY 480 Gen10	SGH929S339	1	3.10.02.04.001.7956	2019
21	HPE SY 480 Gen10	SGH929S33C	1	3.10.02.04.001.7957	2019
22	HPE SY 480 Gen10	SGH929S33F	1	3.10.02.04.001.7958	2019

23	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVN	1	3.10.02.04.001.7959	2019
24	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVM	1	3.10.02.04.001.7960	2019
25	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVK	1	3.10.02.04.001.7961	2019
26	HPE DL380 Gen10	SGH931TLW2	1	3.10.02.04.001.7939	2019
27	HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server	SGH020Y6BP	1	3.10.02.04.002	2019
Huawei					
28	Huawei CH121 V3	210305613210FB000307	1	3.10.02.04.001.7783	2016
29	Huawei CH121 V3	210305613210FB000308	1	3.10.02.04.001.7784	2016
30	Huawei CH121 V3	210305613210FB000309	1	3.10.02.04.001.7785	2016
31	Huawei CH121 V3	210305613210FB000310	1	3.10.02.04.001.778x	2016
32	Huawei CH121 V3	210305756810JB000293	1	3.10.02.04.001.7901	2018
33	Huawei CH121 V3	210305756810JB000294	1	3.10.02.04.001.7903	2018
34	Huawei CH121 V3	210305756810JB000289	1	3.10.02.04.001.7905	2018
35	Huawei CH121 V3	210305756810JB000290	1	3.10.02.04.001.7902	2018
36	Huawei CH121 V3	210305756810JB000292	1	3.10.02.04.001.7904	2018
37	Huawei CH121 V3	210305756810JB000291	1	3.10.02.04.001.7906	2018
38	Huawei CH121 V5	210305769910M5000261	1	3.10.02.04.001.7993	2021
39	Huawei CH121 V5	210305769910M5000265	1	3.10.02.04.001.7993	2021
40	Huawei CH121 V5	210305769910M5000263	1	3.10.02.04.001.7993	2021
41	Huawei CH121 V5	210305769910M5000264	1	3.10.02.04.001.7993	2021
42	Huawei CH121 V5	210305769910M5000260	1	3.10.02.04.001.7993	2021
43	Huawei CH121 V5	210305769910M5000262	1	2. 10.02.04.001.7993	2021
44	Chassis Blade Server E9000	210230102810FB000086	1	-	2016
45	SAN Director OceanStor SNS5192	2102350ARM10FB000006	1	3.10.02.04.001.7786	2016
46	Core Switch CE12808	210235621210FA000031	1	3.06.03.23.015.6624	2016
47	Core Switch CE12808	210235621210FA000032	1	3.06.03.23.015.6625	2016
Fujitsu					
48	PRIMERGY Rack Servers	MASQ010322	1	3.10.02.04.0001.7973	2020
49	PRIMERGY Rack Servers	MASQ010321	1	3.10.02.04.0001.7972	2020
50	PRIMERGY Rack Servers	MASQ020068	1		

Qur
2

51	PRIMERGY Rack Servers	MASQ020067	1	3.10.02.04.0001.8067	2021
52	Tape Systems	113-LT260	1	3.10.02.01.004.74	2020
Veritas					
53	<i>Essential 12 months renewal for netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov</i>		6	3100204001.7972	
54	<i>Essential 12 months renewal for netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov</i>		6		
55	<i>Essential 12 months renewal for netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov</i>		2	3100204001.7973	
56	<i>Essential 12 months renewal for netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov</i>		2		
57	<i>Essential 12 months renewal for netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2</i>		1	3100204014.20	

Cuj

	<i>onpremise standard perpetual license gov</i>				
Lain-lain					
58	<i>Engineer On Site</i>		4		
59	Transfer Knowledge (35 Peserta)		1		

Catatan: Untuk sebagian kode BMN perangkat server tidak dapat terdokumentasi, disebabkan oleh posisi stiker kode BMN berada di dalam server, dan dibutuhkan *shutdown* perangkat yang mengakibatkan sistem akan menjadi tidak bisa beroperasi jika ingin melihat nomor BMN.

Adapun Annual Technical Support Server dan Storage DRC terdiri dari:

- a. Melakukan assessment terhadap perangkat server dan storage DRC Batam paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah ditandatanganinya SPK pada perangkat server dan storage DRC Batam;
- b. Pelaksana pekerjaan harus mempunyai surat dukungan dari Principal atau pihak yang diberikan *authorized* oleh Principal yang ditujukan kepada POKJA ketika proses tender dan kepada PPK ketika *Kick Off Meeting*;
- c. Melakukan identifikasi dan labeling terhadap perangkat server dan storage DRC Batam paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah ditandatanganinya SPK dan pada saat ada penambahan perangkat server dan storage baru;
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal melakukan pekerjaan yang bersifat krusial di DRC Batam;
- e. Dalam setiap penanganan masalah menginformasikan secara tertulis dan melibatkan tim Kemendagri atau tim dukungan teknis dan tim manage service yang ditunjuk oleh Ditjen Dukcapil sebagai bagian dari implementasi alih pengetahuan dan teknologi;
- f. Menyerahkan lisensi dalam bentuk sertifikat ATS dan lisensi veritas bersamaan dengan ditandatanganinya SPK dengan masa berlaku ATS adalah 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 dan dituangkan dalam berita acara;
- g. Menyediakan dukungan teknis baik dalam bentuk regular monitoring, preventive maupun corrective maintenance pada perangkat Server dan Storage DRC Batam;
- h. Melakukan regular monitoring oleh engineer on-site minimal 4 orang yang akan ditempatkan di DRC Batam dengan kriteria 24 jam x 7 hari secara terjadwal untuk segera dapat menyelesaikan permasalahan perangkat server dan Storage dengan response time maksimum 4 jam;
- i. Melakukan Preventive Maintenance (PM) sebanyak 4 (empat) kali per 3 (tiga) bulan selama masa pekerjaan dan dibuktikan dengan berita acara serta dibuatkan laporan

Chuy 2

- dan dokumentasi dalam bentuk review problem untuk dilaporkan kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan arahan lebih lanjut perihal tindakan yang akan dilakukan;
- j. Melakukan Corrective Maintenance (CM) ketika terjadi atau terdapat masalah pada perangkat keras dan perangkat lunak yang ditemukan oleh engineer on site atau yang dilaporkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan dibuatkan berita acara mulai dari saat kejadian hingga waktu penyelesaian serta dibuatkan laporan dan dokumentasi dalam bentuk review problem. Untuk penggantian komponen perangkat server dan storage (harddisk dan memori) yang rusak diwajibkan untuk diserahkan kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
 - k. Melakukan penggantian perangkat rusak maksimal 1x24 jam setelah response time. Dalam penggantian perangkat keras, khusus untuk harddisk dan memori pada perangkat keras yang rusak diwajibkan untuk diserahkan kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalam berita acara;
 - l. Melakukan update patch firmware pada perangkat yang dipelihara berdasarkan laporan dari engineer on site;
 - m. Memonitoring perangkat keras yang dipelihara secara kondisi dan performance melalui Dashboard Monitoring atau media lain yang bisa digunakan untuk menginformasikan hal tersebut serta dapat terhubung dan dimonitor oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional Data Center dan Disaster Recovery Center;
 - n. Memberikan transfer knowledge terkait dengan produk yang dipelihara dan knowledge update untuk produk yang menjadi bagian dalam ATS kepada 35 personil yang ditugaskan oleh Ditjen Dukcapil sekali dalam masa kontrak selama 3 hari kalender;
 - o. Memberikan paket pelatihan dan ujian bersertifikasi resmi/nasional atau setifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Principal terkait dengan server dan storage kepada 15 personil yang ditugaskan oleh Ditjen Dukcapil sekali dalam masa kontrak;
 - p. Membuat Laporan Pekerjaan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (format terlampir) yang harus diserahkan pada setiap termin penagihan terdiri dari:
 - 1) Laporan Tahap I terdiri atas 6 (enam) bagian:
 - a) Laporan Pendahuluan : Laporan yang memuat keseluruhan rencana kerja yang akan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan;

Cus

- b) Laporan Bulanan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan;
 - c) Laporan Mingguan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap minggu;
 - d) Laporan Harian: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari;
 - e) Laporan *Preventive Maintenance* (PM): Laporan pelaksanaan kegiatan PM yang dilengkapi dengan dokumentasi serta berita acara;
 - f) Laporan *Corrective Maintenance* (CM): laporan pelaksanaan kegiatan CM yang dilengkapi dengan dokumentasi, berita acara, dan *review problem*;
- 2) Laporan Tahap II terdiri atas 5 (lima) bagian:
- a) Laporan Bulanan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan;
 - b) Laporan Mingguan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap minggu;
 - c) Laporan Harian: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari;
 - d) Laporan *Preventive Maintenance* (PM): Laporan pelaksanaan kegiatan PM yang dilengkapi dengan dokumentasi serta berita acara;
 - e) Laporan *Corrective Maintenance* (CM): Laporan pelaksanaan kegiatan CM yang dilengkapi dengan dokumentasi, berita acara, dan *review problem*.
- 3) Laporan Tahap III terdiri atas 6 (enam) bagian:
- a) Laporan Bulanan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan;
 - b) Laporan Mingguan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap minggu;
 - c) Laporan Harian: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari;
 - d) Laporan *Preventive Maintenance* (PM): Laporan pelaksanaan kegiatan PM yang dilengkapi dengan Dokumentasi serta Berita Acara;
 - e) Laporan *Corrective Maintenance* (CM): Laporan pelaksanaan kegiatan CM yang dilengkapi dengan Dokumentasi, Berita Acara, dan Review Problem;

Crnj 2

f) Laporan Akhir Pekerjaan berisi Laporan Ringkasan Pelaksanaan Pekerjaan dari Bulan Januari s.d Desember 2025.

2. Dalam melakukan kegiatan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam Batam, berikut *Service Level Agreement* (SLA) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan:

a. *Response Time*

ATS yang diberikan 24 jam x 7 hari dengan response time maksimum 4 jam;

b. *Recovery Time*

Penggantian perangkat keras yang rusak/penyelesaian masalah maksimal 1x24 jam setelah *response time* dan dilakukan oleh penyedia.

c. EOS (Engineer On Site)

Tidak terpenuhinya jumlah personil sebanyak 4 (empat) orang dan jumlah hari sebanyak 365 hari;

d. Transfer Knowledge

Tidak terpenuhinya minimal 3 hari kalender selama sekali dalam masa kontrak.

3. *Rebate* Kegagalan Pemenuhan SLA

Jika *Response Time*, *Recovery Time*, Pemenuhan eos dan pelaksanaan transfer knowledge tidak terpenuhi, maka akan dikenakan pemotongan berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bobot (%)	Denda (ht)
Hewlett Packard			
1	HPE Synergy12000 CTO Frame	7,8%	$D=(HT/HK)xBxNK$
2	HPE SY 480 Gen10	53,8%	$D=(HT/HK)xBxNK$
3	"HPE DL380 Gen10 8SFF	3,2%	$D=(HT/HK)xBxNK$
Huawei			
4	Huawei CH121 V3	5,2%	$D=(HT/HK)xBxNK$
5	Chassis Blade Server E9000	1,1%	$D=(HT/HK)xBxNK$
6	SAN Director OceanStor SNS5192	7,3%	$D=(HT/HK)xBxNK$
7	Core Switch CE12808	6,7%	$D=(HT/HK)xBxNK$
8	Huawei CH121 V5	1,7%	$D=(HT/HK)xBxNK$
Fujitsu			
9	PRIMERGY Rack Servers	7,5%	$D=(HT/HK)xBxNK$

10	Tape Systems	2,1%	D=(HT/HK)xBxNK
Veritas			
11	Essential 12 months renewal for netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov	0,5%	D=(HT/HK)xBxNK
12	Essential 12 months renewal for netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov	0,7%	D=(HT/HK)xBxNK
13	Essential 12 months renewal for netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,1%	D=(HT/HK)xBxNK
14	Essential 12 months renewal for netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,2%	D=(HT/HK)xBxNK
15	Essential 12 months renewal for netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,2%	D=(HT/HK)xBxNK
Lain-lain			
16	<i>Engineer On Site</i>	1,6%	D=(HT/HK)xBxNK
17	<i>Transfer Knowledge (35 Orang):</i>	0,3%	D=(HT/HK)xBxNK
Total		100%	

Keterangan:

Adapun perhitungan Rebate Kegagalan Pemenuhan SLA dikarenakan atas Recovery Time tidak terpenuhi dengan rumus perhitungan:

$$D = (HT/HK) \times B \times NK$$

D (Denda): Nilai Rebate atas Ruang Lingkup karena kegagalan Pemenuhan SLA;

Cmy

HT (Hari Terlambat):

- Untuk perangkat: Jumlah kumulatif kelebihan waktu penyelesaian/recovery time atas laporan dengan Waktu Recovery Time > 1 Hari yang dihitung dalam satuan jam yang selanjutnya dikonversi menjadi satuan hari;

- Untuk eos: Jumlah hari sejak tanggal kontrak yang tidak memenuhi jumlah eos
HK (Hari Kontrak): Jumlah hari kalender periode kontrak, untuk kontrak ini 365 hari;
B (Bobot): Besaran konstanta pembobotan atas masing-masing lingkup pekerjaan untuk perhitungan denda;

NK (Nilai Kontrak): Nilai Kontrak selama masa kontrak atas ruang lingkup yang dikenakan rebate.

Perhitungan rebate untuk eos sebagai berikut:

B (Bobot) Besaran konstanta pembobotan atas masing-masing lingkup pekerjaan untuk perhitungan denda;

NK (Nilai kontrak)

HK (Hari Kontrak): Jumlah hari kalender periode kontrak, untuk kontrak ini 365 hari;

HTP (Hari tidak terpenuhi)

Untuk eos: tidak terpenuhinya jumlah hari terpenuhinya 4 (empat) eos dengan rumus perhitungan:

$$D = (HTP / HK) \times B \times NK$$

Perhitungan rebate untuk transfer knowledge sebagai berikut:

B (Bobot)

HP (Hari pelaksanaan): 3 hari kalender

HTP (Hari tidak terpenuhi)

NK (Nilai kontrak)

Untuk transfer knowledge: Tidak terpenuhinya minimal 3 hari kalender selama sekali dalam masa kontrak dengan rumus perhitungan:

$$D = B / HP \times HTP \times NK$$

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak *lumpsum fixed price* serta tidak akan mengalami eskalasi selama jangka waktu pelaksanaan dan sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp14.965.963.160,00 (Empat belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah), sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sudah termasuk biaya yang timbul akibat perjanjian ini akan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 Nomor : DIPA-010.081.1.634082/2024 tanggal 13 Desember 2024 dengan Kode Satuan Kerja 634082, Kode Kegiatan 1268.FAB.001.051.D.522191, Kode Sub Anggaran Pengeluaran 522191.

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. Adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP; dan
 - j. Non-Disclosure Agreement (NDA) kerahasiaan data dan informasi serta SOP standar pada Subdit Data Center dan Disaster Recovery Center.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Amuzi 2

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Pasal 7

Service Level Agreement (SLA)

Dalam melakukan kegiatan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam Batam, berikut *Service Level Agreement (SLA)* yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan:

a. *Response Time*

ATS yang diberikan 24 jam x 7 hari dengan response time maksimum 4 jam;

b. *Recovery Time*

Penggantian perangkat keras yang rusak/penyelesaian masalah maksimal 1x24 jam setelah *response time* dan dilakukan oleh penyedia.

c. *Rebate Kegagalan Pemenuhan SLA*

Jika *Response Time* dan *Recovery Time* sebagaimana poin 2 di atas tidak terpenuhi maka akan dilakukan pemotongan berdasarkan sebagai berikut:

Jika *Response Time*, *Recovery Time*, Pemenuhan eos dan pelaksanaan transfer knowledge tidak terpenuhi, maka akan dikenakan pemotongan berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bobot (%)	Denda (ht)
Hewlett Packard			
1	HPE Synergy12000 CTO Frame	7,8%	$D=(HT/HK)xBxNK$
2	HPE SY 480 Gen10	53,8%	$D=(HT/HK)xBxNK$
3	"HPE DL380 Gen10 8SFF	3,2%	$D=(HT/HK)xBxNK$
Huawei			
4	Huawei CH121 V3	5,2%	$D=(HT/HK)xBxNK$
5	Chassis Blade Server E9000	1,1%	$D=(HT/HK)xBxNK$
6	SAN Director OceanStor SNS5192	7,3%	$D=(HT/HK)xBxNK$
7	Core Switch CE12808	6,7%	$D=(HT/HK)xBxNK$

Copy. 2

8	Huawei CH121 V5	1,7%	D=(HT/HK)xBxNK
Fujitsu			
9	PRIMERGY Rack Servers	7,5%	D=(HT/HK)xBxNK
10	Tape Systems	2,1%	D=(HT/HK)xBxNK
Veritas			
11	Essential 12 months renewal for netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov	0,5%	D=(HT/HK)xBxNK
12	Essential 12 months renewal for netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov	0,7%	D=(HT/HK)xBxNK
13	Essential 12 months renewal for netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,1%	D=(HT/HK)xBxNK
14	Essential 12 months renewal for netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,2%	D=(HT/HK)xBxNK
15	Essential 12 months renewal for netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,2%	D=(HT/HK)xBxNK
Lain-lain			
16	<i>Engineer On Site</i>	1,6%	D=(HT/HK)xBxNK
17	<i>Transfer Knowledge (35 Orang):</i>	0,3%	D=(HT/HK)xBxNK
Total		100%	

Keterangan:

Adapun perhitungan Rebate Kegagalan Pemenuhan SLA dikarenakan atas Recovery Time tidak terpenuhi dengan rumus perhitungan:

$$D = (HT/HK) \times B \times NK$$

D (Denda): Nilai Rebate atas Ruang Lingkup karena kegagalan Pemenuhan SLA;

HT (Hari Terlambat):

- Untuk perangkat: Jumlah kumulatif kelebihan waktu penyelesaian/recovery time atas laporan dengan Waktu Recovery Time > 1 Hari yang dihitung dalam satuan jam yang selanjutnya dikonversi menjadi satuan hari;

Amr 2

- Untuk eos: Jumlah hari sejak tanggal kontrak yang tidak memenuhi jumlah eos
HK (Hari Kontrak): Jumlah hari kalender periode kontrak, untuk kontrak ini 365 hari;
B (Bobot): Besaran konstanta pembobotan atas masing-masing lingkup pekerjaan untuk perhitungan denda;
NK (Nilai Kontrak): Nilai Kontrak selama masa kontrak atas ruang lingkup yang dikenakan rebate.

Perhitungan rebate untuk eos sebagai berikut:

B (Bobot) Besaran konstanta pembobotan atas masing-masing lingkup pekerjaan untuk perhitungan denda;

NK (Nilai kontrak)

HK (Hari Kontrak): Jumlah hari kalender periode kontrak, untuk kontrak ini 365 hari;

HTP (Hari tidak terpenuhi)

Untuk eos: tidak terpenuhinya jumlah hari terpenuhinya 4 (empat) eos dengan rumus perhitungan:

$$D = (HTP / HK) \times B \times NK$$

Perhitungan rebate untuk transfer knowledge sebagai berikut:

B (Bobot)

HP (Hari pelaksanaan): 3 hari kalender

HTP (Hari tidak terpenuhi)

NK (Nilai kontrak)

Untuk transfer knowledge: Tidak terpenuhinya minimal 3 hari kalender selama sekali dalam masa kontrak dengan rumus perhitungan:

$$D = B / HP \times HTP \times NK$$

Pasal 8

Jaminan Pelaksanaan

- (1) Penyedia menyerahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa jaminan yang diterbitkan oleh Bank Umum sebesar 5% (lima persen) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau sebesar $5\% \times \text{Rp}14.965.963.160,00 = \text{Rp}748.298.158,00$ (Tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang berlaku sejak tanggal di keluarkannya SPPBJ dan berakhir sampai dengan diserahkannya pekerjaan sebesar 100%.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.



- (3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Kontrak Perjanjian ini.
- (4) Surat jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diserahkan kembali selambat-lambatnya 5 (lima) hari oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada Penyedia setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100% (seratus persen).
- (5) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas menjadi milik negara dan dapat dicairkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak bilamana terjadi pemutusan hubungan kerja karena Penyedia tidak melakukan pekerjaan sesuai surat perjanjian ini.

Pasal 9

Penyelesaian Terhadap Permasalahan

- (1) Dalam Penanganan setiap permasalahan di Disaster Recovery Center yang dilakukan oleh Penyedia diwajibkan untuk melaporkan dan melibatkan pihak TIM Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Tim Layanan Manage Service DRC Batam sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal ini disebut sebagai TIM TEKNIS sehingga secara tidak langsung terjadi proses alih Teknologi.
- (2) Penanganan setiap permasalahan atau keadaan yang terjadi di Disaster Recovery Center dilakukan proses Dokumentasi. Sehingga mempermudah mereview terhadap penanganan permasalahan atau keadaan yang terjadi baik di Disaster Recovery Center. Khususnya untuk penanganan permasalahan atau keadaan yang terjadi di Disaster Recovery Center Pejabat Penandatanganan Kontrak mendapatkan dokumen secara lengkap terhadap penanganan permasalahan atau keadaan yang terjadi.

Pasal 10

Profesionalisme Dan Tanggung Jawab Pekerjaan Penyedia

- (1) Penyedia wajib untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini secara profesional dan bertanggung jawab penuh atas terlaksananya Pekerjaan tanpa ada yang dikecualikan.
- (2) Dalam hal Penyedia menugaskan/menempatkan teknisi/tenaga ahli dalam menjalankan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, haruslah benar-benar orang yang mempunyai keahlian untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, segala resiko dan kerugian yang timbul dari akibat baik karena kelalaian ataupun tidak, dari perbuatan penugasan tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia untuk mengganggantinya.

Amg. 2

- (3) Apabila menurut pertimbangan dan penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak Pemimpin Pelaksana/Tenaga Ahli yang ditugaskan/ditempatkan oleh Penyedia dianggap tidak mampu untuk melakukan pekerjaannya maka atas permintaan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia berkewajiban segera mengganti dengan Pemimpin Pelaksana/Tenaga Ahli yang dimintakan diganti tersebut, selambat - lambatnya 2 (dua) hari kerja harus sudah tergantikan.
- (4) Dalam hal ternyata tidak ada kemampuan dari Penyedia untuk menyelesaikan pergantian tersebut pada Ayat (3) maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk menunjuk tenaga ahli dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan beban kerugian dan biaya tambahan menjadi beban dan dibayar oleh Penyedia sepenuhnya tanpa ada yang dikecualikan.
- (5) Dalam hal terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk menunjuk Pihak Lain menyelesaikan pekerjaan dimaksud dengan biaya semuanya menjadi tanggungjawab Penyedia.

Pasal 11

Kerahasiaan

- (1) Penyedia karena perjanjian ini, wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- (2) Penyedia dan personil yang terlibat menandatangani pernyataan yang menyatakan menjaga kerahasiaan data kependudukan serta akses koneksi ke dalam sistem ketika masih terlibat dengan kontrak kerjasama ini ataupun setelah masa berakhirnya masa kontrak kerjasama, jika dikemudian hari melanggar hal tersebut maka akan diberikan sanksi hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Data Informasi dan dokumen dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, baik sebagian atau seluruhnya tidak boleh diberikan atau dipublikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Penyedia atau para personil Penyedia kepada pihak lain, tanpa ada yang dikecualikan.
- (4) Penyedia wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud baik oleh Penyedia ataupun oleh Personil Penyedia.
- (5) Penyedia menjamin dan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya pasal ini baik yang disebabkan oleh Penyedia, para personil Penyedia dan atau pihak lain manapun yang bekerja dan atau terikat hubungan kerja untuk Penyedia. Apabila hal demikian terjadi maka Penyedia membebaskan Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dengan demikian Penyedia bertanggung jawab atas segala

tuntutan, gugatan, denda dan biaya lain tanpa ada yang dikecualikan termasuk biaya pengacara.

- (6) **PARA PIHAK**, setuju dan sepakat untuk tetap mengikatkan diri dalam jaminan kerahasiaan ini, bahwa ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini tetap berlaku seterusnya hingga waktu tidak tertentu meskipun perjanjian ini berakhir karena sebab apapun tanpa ada yang dikecualikan.

Pasal 12

Sanksi Dan Penghentian Sepihak

Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk menghentikan perjanjian ini secara sepihak terlepas dari segala akibat hukumnya dalam hal sebagai berikut :

- a. Penyedia tidak melaksanakan ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- b. Penyedia tidak melaksanakan pekerjaannya secara baik dan professional serta bertanggung jawab.
- c. Penyedia tidak mengindahkan dan melakukan perbaikan terhadap peringatan-peringatan baik secara tertulis maupun lisan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak. Peringatan tertulis didahului oleh peringatan lisan dan peringatan tertulis maksimum diberikan Sampai 3 (tiga) kali peringatan.

Pasal 13

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini akan diatur lebih lanjut, berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam bentuk Addendum Perjanjian yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini;
- (2) Sehubungan dengan anggaran pekerjaan yang masih dalam proses clearance persetujuan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, segala perubahan yang terkait dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan masa transisi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam dokumen addendum;
- (3) **PARA PIHAK** menjamin masing-masing memiliki kuasa dan atau kewenangan penuh untuk mengadakan Perjanjian ini;
- (4) Jika terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya Sistem KTP-el karena kelalaian/kesalahan Penyedia dalam melakukan pekerjaan ini maka Penyedia berkewajiban mengembalikan Sistem KTP-el berfungsi kembali seperti semula dan seluruh biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab Penyedia;
- (5) **PARA PIHAK** sepakat dalam hal adanya pemeriksaan/audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak



Hukum dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum menemukan adanya kemahalan disebabkan kelebihan harga dalam Kontrak Pemeliharaan, maka *Penyedia* 1, wajib mengembalikan kelebihan harga dimaksud ke Kas Negara sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan secepatnya.

- (6) Jika terjadi lingkup pekerjaan yang termuat dalam pekerjaan ini, tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia dan sudah mendapatkan peringatan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak baik secara lisan maupun tertulis sampai 3 (tiga) kali maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menunjuk PIHAK KETIGA atau PIHAK LAIN untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan biaya ditanggung Penyedia.
- (7) Sebelum ditanda tangannya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** wajib membaca dan memahami dengan seksama setiap ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Pejabat Pembuat Komitmen
selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak
Direktorat Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan



Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si
NIP. 19[REDACTED]

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT Trimitra Data Teknologi



Celciana Susanti
Direktur Utama

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.